



PENETAPAN

Nomor: 123/Pdt.P/2019/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermanto bin Kadir Dg. Tona, Makassar, 01 Oktober 1983, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staff Bawaslu Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Pandang 3 No.4, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Novita Hamdayani binti Danial Dg. Patta, Makassar, 15 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Royal Abadi Sejahtera), bertempat kediaman di Jalan Pandang 3 No.4, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesaksian saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 11 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2013 di Jalan Anggrek II No.13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Makkatutu S.Ag, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dan

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor: 123/Pdt.P/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Danial Dg. Patta dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ardhi dan Muh. Ruslan.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aura Malika Putri Hernova, umur 5 tahun.

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain pengurusan Buku Nikah.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Hermanto bin Kadir Dg. Tona**) dengan pemohon II (**Novita Hamdayani binti Danial Dg. Patta**) yang terjadi pada Tanggal 17 Februari 2013 di Jalan Anggrek II No.13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA Mks, tanggal 13 Maret 2019, namun hingga

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan bersama dengan Pemohon II, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor 1336/AC/2018 Sgm tanggal 15 Agustus 2018, atas nama Hermanto bin Tona dan Nurhayati binti Jafar Dg. Lili, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, (P1);
- Fotokopi Surat Pernyataan erai yang ditandatangani oleh Hermanto dan Nurhayati tanggal 5 Januari 2013 (P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sementara, nomor 02/I-BTR/II/2013, yang dibuat tanggal 17 Februari 2013 (P3);

Bukti- bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu:

Danial Dg. Patta bin Jalali Dg. Beddu, umur 58 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri pernah menikah pada tanggal 17 Februari 2013, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Resmi yang bernama Makkatutu S.Ag, ada mahar berupa Cincin emas (dua) gram dan seperangkat alat Sholat dan yang menjadi wali nikah adalah

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Danial Dg. Patta dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ardhi dan Muh. Ruslan;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status duda, sedang istrinya adalah berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan untuk menikah dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aura Malika Putri Hernova, dan selama pernikahannya tidak pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk dipakai dalam rangka pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Ruslan bin Muh. Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar motor, bertempat tinggal di Jalan Cendana, nomor 196, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada tahun 2013 di Jalan Anggrek II Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Resmi yang bernama Makkatutu S.Ag, ada mahar berupa Cincin emas (dua) gram dan seperangkat alat Sholat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Danial Dg. Patta dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ardhi dan Muh. Ruslan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status duda, sedang istrinya adalah berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada orang yang keberatan atas sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk dipakai dalam rangka pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon Penetapan Isbat Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal, 17 Desember 2013 di Jalan di Jalan Anggrek II Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan maksud untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi kawin pada tahun 2013 di Jalan Anggrek II Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Resmi yang bernama Makkatutu S.Ag, ada mahar berupa Cincin emas (dua) gram dan seperangkat alat Sholat dan yang menjadi wali

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Danial Dg. Patta dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ardhi dan Muh. Ruslan, sehingga majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan di Jalan Anggrek II Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, kawin di Malaysia demikian pula Imam yang mengawinkan tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat, dan diluar pengetahuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على انتهاؤها**

Artinya:

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan *itsbat* Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hermanto bin Kadir Dg. Tona**) dengan Termohon II (**Novita Hamdayani binti Danial Dg. Patta**) yang terjadi pada tanggal, 17 Februari 2013, di Jalan Anggrek II Nomor 13, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Membebankan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 1 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 25 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 8 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)